

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN  
MELALUI LIVING LOW

(STUDI KASUS DESA GLINGSERAN KEC. WRINGIN KAB.  
BONDOWOSO)



PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKUTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NURUL JADID

Paiton

Tahun 2022-2023

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI  
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

(STUDI KASUS DESA GLINGSERAN KEC. WRINGIN KAB.  
BONDOWOSO)

S K R I P S I

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk  
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MOH. SIDIK**

NIM:1842100036

**UNIVERSITAS NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
2022**

## **NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Hal: Persetujuan Munaqosyah**

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid

Di -

Tempat

Assalamualaikum War. Wab

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

**Nama : Moh. Sidik**

**NIM/NIMKO : 1842100036**

**Fak/Jurusan : Sosial Dan Humaniora/ Hukum**

**Judul : penyelesaian perkara tindak pidana melalui nilai-nilai kearifan lokal (studi kasus desa glingseran kec. Wringin kab, bondowoso).**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Paiton, 10, Agustus, 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Mushafi Miftah SHI, M.H.

Ahmad Zairudin, M.H

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **Syaiful Ghufron** dengan judul “**Tinjauan Hukum BPD dalam pembentukan Produk-Produk Hukum Desa (Studi Kasus Des. Tanjung Pecinan Kec. Mangaran Kab. Situbondo)**” ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Munaqosyah skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo:

Hari : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Mengesahkan:  
Fakultas Sosial dan Humaniora  
Universitas Nurul Jadid  
Dekan,

**Dr. Tirmidi, M.Pd.**

### **TIM PENGUJI :**

**1. KETUA** : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**2. SEKERTARIS** : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**3. PENGUJI** : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Sidik

Tempat tanggal lahir : Bondowoso 09-Oktober-1996

Nim : 1842100036

Fakultas : Sosial Dan Humaniora

Jurusan : Hukum

Jenjang : Strata Satu (S1)

Alamat Lengkap : Desa glingseran, Kec, wringgin, Kab, bondowoso

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “ penyelesaian perkara tindak pidana melalui nilai-nilai kearifan lokal (studi kasus desa glingseran kec. Wringin kab. Bondowoso)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isi dari karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Paiton, 19 Juni 2022

Menyatakan

**Moh. Sidik**

**MOTTO**

**(KESABARAN ADALAH KETIKA HATI TIDAK MERASA MARAH  
TERHADAP APA YANG SUDAH DITAKDIRKAN. DAN MULUT TIDAK  
MENGELUH)**

**IBNU QAYAM**

**HIDUP BUKAN TENTANG MENUNGGU BADAI BERLALU, TETAPI  
BELAJAR MENARI DI TENGAH HUJAN.**

**BERUSAHALAH UNTUK TIDAK MENJADI MANUSIA YANG  
BERHASIL TAPI BERUSAHALAH MENJADI MANUSIA YANG  
BERGUNA.**



## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat

Seorang teman seangkatan di Universitas Nurul Jadid pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni:  
Kh. Zuhri Zain, B,a yang telah Membimbing kami
2. Bapak Zainu'din dan Ibu hati tercinta, terimakasih terus memberikan do'a, sayang, cinta, perhatian, pelajaran dan perjuangan ditengah keterbatasan demi kesuksesan anaknya Moh. Sidik ini. Untuk Bapak Dan Ibu tercinta yang melatar belakangi anaknya Moh. Sidik sehingga dapat melanjutkan sekolah sarjana, terimakasih telah menjadi Ibu dan bapak yang sangat luar biasa bagiku, terima kasih untuk semua cinta, pengorbanan, perjuangan

dan nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti-henti sampai saat ini.

3. Keluarga besar bapak Zainu'din dan Ibu hati yang selalu memberikan dukungan do;a kepada saya.
4. Terima kasih kepada kakakku Holip dan Yulianto dan serta Adikku Rubiati dan Subaida terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
5. Dan tak lupa pula terimakasih kepada Om Muhammad amin dan mas Hadi sam amir dan jugak kepada mas abu khoer, mas agus, Luluk Amalia, om jum dan bibik Tomi, terimakasih bayak sudah menjadi penyemangat saya pribadi.
6. Seluruh keluarga besar. Terima kasih untuk Pakdhe, Budhe, Om, bulik, Mas, Mbak dan Adik-adik yang telah memberikan bantuan, semangat, dukungan, do'a dan nasihat sehingga penulis bisa seperti ini.
7. Semua guru-guruku yang telah mendidik saya, menuangkan ilmunya sehingga saya mampu mewujudkan harapan dan cita-citaku untuk masa depanku.
8. Teman-teman di Pondok Pesantren Nurul Jadid Pomas (pondok mahasiswa) khususnya teman teman di pos 2 (dua) yang selalu mengasih semangat.
9. Kepada Keluarga besar hukum Angkatan 18
10. Terimakasih kepada sptree Angkatan 18 yang selalu mengasih arahan dan motivasi

11. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga doa, bantuan, bimbingan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. penulis berharap skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak.



## ABSTRAK

Sistem hukum tidak terlepas dari nilai-nilai keberagaman dan kearifan lokal serta hukum adat. Reformasi sistem hukum yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pemerintah. Di dalam pembangunan hukum selalu terkait dengan “perkembangan/pembangunan masyarakat yang

berkelanjutan” maupun perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran flosof/ide-ide dasar/konsepsi intelektual”. Hal-hal pembaharuan yang bersifat strategis tersebut belum terwujud secara menyeluruh dalam ilmu hukum seperti halnya mengenai alternatif-alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang masih belum terformatkan dari berbagai alternatif yang ada. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai konstruksi penyelesaian perkara tindak pidana melalui nilai-nilai kearifan lokal dan bagaimana merekonstruksi sistem hukum pidana berkeadilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan paradigma constructivist dengan metode pendekatan non doktrinal atau socio-legal research dengan metode kualitatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data utama dalam penelitian ini adalah data lapangan dan didukung oleh data kepustakaan, metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan konstruksi penyelesaian perkata tindak pidana melalui nilai-nilai kearifan lokal masih selaras dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUDNRI, dengan alternatif penyelesaiannya menggunakan kearifan lokal. Melalui pendekatan reformasi sistem hukum yang terstruktur di lingkup pusat sampai daerah terdapat media alternatif rekonsruksi, harmonisasi dan deregulasi reformasi regulasi untuk memberikan ruang bagi kearifan lokal hukum adat sebagai media alternatif penyelesaian tindak pidana.

Kata Kunci : Penyelesaian perkara, tindak pidana melalui nilai-nilai kearifan lokal, desa glingseran.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum War. Wab.*

*Alhamdulillah*, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur ke hadirat Allah SWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shaallahu 'Alaihi WaSallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Iman dan Islam.

Ucapan terimakasih saya haturkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jaidi Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA, yang mana beliau telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. Rektor Universitas Nurul Jadi Paiton Probolinggo yakni, KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. yang senantiasa membimbing kami
3. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid yakni, Dr. Tirmidi, M.Pd dan Ketua Jurusan Hukum yakni Bapak Dr. Mushafi Miftah, SHI,M.H. Yang telah memberi kami arahan di Fakultas Sosial Dan Humaniora Khususnya dalam Program Studi Hukum.
4. Ismail marzuki, M. H. dan Muhammad islahuddin, M. H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan

waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Semua Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman-teman serta dalam skripsi ini, jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang, Atas perhatian semua pihak disampaikan terimakasih. *Jazakumullah Khairan Jaza'*.

DAFTAR ISI

JUDUL .....
NOTA PERSETUJUAN PEMBINGGBING .....
PENGESAHAN TIM PEMGUJI.....
PENGESAHAN KEASLIAN .....
MOTO .....
PERSEMBAHAN .....
ABSTRAK .....
KATA PEMGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN .....
A. LATAR BELAKANG .....
B. INDENTIFIKASI MASALAH.....
C. RUMUSAN MASALH.....
D. TUJUAN PENELITIAN .....
E. MANFAAT PENELITIAN .....
F. DEFINISI KONSEP .....
G. PENELITIAN TERDAHULU .....